



PUTUSAN
Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Khalid Alias Umar Bin H. Syamsudin
2. Tempat lahir : Perawang.
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /26 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Indra II Blok C No. 48 RT.03 RW.08 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Umar Khalid Alias Umar Bin H. Syamsudin tidak ditahan, menjalani Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Siak Sri Indrapura; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahagung.go.id



1. Menyatakan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No. Polisi BM 2695 AN atas nama Syamsuri.
Dikembalikan kepada saksi Syamsuri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang berboncengan sepeda motor bersama anaknya ke rumah saksi ERNAWATI di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SYAMSURI yang merupakan suami saksi ERNAWATI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr



dengan berkata ada jual tanah? dan dijawab oleh saksi SYAMSURI adadan kemudian saksi SYAMSURI membawa terdakwa dan anaknya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.

Bahwa setelah melihat tanah yang akan dijual tersebut, kemudian saksi SYAMSURI kembali ke rumahnya bersama terdakwa dan anaknya, lalu saksi SYAMSURI menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, dimana pada saat itu pemilik tanah mengatakan harga tanah tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi SYAMSURI memberikan hand phone kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama anaknya meninggalkan rumah saksi ERNAWATI dan saksi SYAMSURI segera pergi ke kebun durian yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang lagi ke rumah saksi ERNAWATI dengan di antar oleh anak terdakwa dan setelah itu anak terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi ERNAWATI dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ERNAWATI dengan alasan hendak menjemput isterinya dan karena pada saat itu saksi ERNAWATI mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan suaminya untuk membeli tanah, maka saksi ERNAWATI tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga saksi ERNAWATI mau saja meminjamnya sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi ERNAWATI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama GERI (DPO) di Jl. Siak II Perumahan Cendana Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus, namun terdakwa baru menerima pembayaran dari GERI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ERNAWATI tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN tersebut di atas saksi ERNAWATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki ke rumah saksi di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada suami saksi yakni SYAMSURI apakah ada tanah yang dijual? Dan setelah suami saksi menjawab ada, kemudian suami saksi membawa terdakwa dan temannya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah melihat tanah yang akan dijual, kemudian suami saksi kembali ke rumah bersama terdakwa dan temannya, lalu suami saksi menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, selanjutnya suami saksi memberikan hand phonenya kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama temannya meninggalkan rumah saksi dan suami saksi segera pergi ke kebun durian yang berada tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang lagi ke rumah saksi dengan di antar oleh temannya dan setelah itu teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan hendak menjemput isterinya dan karena pada saat itu saksi mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan suami saksi untuk membeli tanah, maka saksi tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga saksi mau saja meminjamkan sepeda motor milik suami saksi tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr



berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR tersebut di atas saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki ke rumah saksi di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada tanah yang dijual? Dan setelah saksi menjawab ada, kemudian saksi membawa terdakwa dan temannya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah melihat tanah yang akan dijual, kemudian saksi kembali ke rumah bersama terdakwa dan temannya, lalu saksi menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, selanjutnya saksi memberikan hand phonenya kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama temannya meninggalkan rumah saksi dan saksi segera pergi ke kebun durian yang berada tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang lagi ke rumah saksi dengan di antar oleh temannya dan setelah itu teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada isteri saksi yakni ERNAWATI dengan alasan hendak menjemput isterinya dan karena pada saat itu isteri saksi mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan saksi untuk membeli tanah, maka isteri saksi tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga isteri saksi mau saja meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi tersebut



berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR tersebut di atas saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang berboncengan sepeda motor bersama anak terdakwa ke rumah saksi ERNAWATI di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SYAMSURI yang merupakan suami saksi ERNAWATI dengan berkata "ada jual tanah?" dan dijawab oleh saksi SYAMSURI "ada" dan kemudian saksi SYAMSURI membawa terdakwa dan anaknya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah melihat tanah yang akan dijual tersebut, kemudian saksi SYAMSURI kembali ke rumahnya bersama terdakwa dan anak terdakwa, lalu saksi SYAMSURI menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, dimana pada saat itu pemilik tanah mengatakan harga tanah tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi SYAMSURI memberikan hand phone kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama anak terdakwa meninggalkan rumah saksi ERNAWATI.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah saksi ERNAWATI dengan di antar oleh anak terdakwa dan setelah itu anak terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi ERNAWATI dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ERNAWATI dengan alasan hendak menjemput isteri terdakwa dan karena pada saat itu saksi ERNAWATI mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan suaminya untuk membeli tanah, maka saksi ERNAWATI tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga saksi ERNAWATI mau saja meminjamnya sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.



- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi ERNAWATI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama GERI (DPO) di Jl. Siak II Perumahan Cendana Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus, namun terdakwa baru menerima pembayaran dari GERI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No. Polisi BM 2695 AN atas nama Syamsuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang berboncengan sepeda motor bersama anaknya ke rumah saksi ERNAWATI di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SYAMSURI yang merupakan suami saksi ERNAWATI dengan berkata "ada jual tanah?" dan dijawab oleh saksi SYAMSURI "ada" dan kemudian saksi SYAMSURI membawa terdakwa dan anaknya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa benar setelah melihat tanah yang akan dijual tersebut, kemudian saksi SYAMSURI kembali ke rumahnya bersama terdakwa dan anaknya, lalu saksi SYAMSURI menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, dimana pada saat itu pemilik tanah mengatakan harga tanah tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi SYAMSURI memberikan hand phone kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut. Dan setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama anaknya



meninggalkan rumah saksi ERNAWATI dan saksi SYAMSURI segera pergi ke kebun durian yang berada tidak jauh dari rumahnya.

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang lagi ke rumah saksi ERNAWATI dengan di antar oleh anak terdakwa dan setelah itu anak terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi ERNAWATI dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ERNAWATI dengan alasan hendak menjemput isterinya dan karena pada saat itu saksi ERNAWATI mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan suaminya untuk membeli tanah, maka saksi ERNAWATI tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga saksi ERNAWATI mau saja meminjamnya sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi ERNAWATI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama GERI (DPO) di Jl. Siak II Perumahan Cendana Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus, namun terdakwa baru menerima pembayaran dari GERI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ERNAWATI tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN tersebut di atas saksi ERNAWATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa Yaitu setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang diajukan telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Hukum yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang berboncengan sepeda motor bersama anaknya ke rumah saksi ERNAWATI di Jl. SMPN 28 RT.001 RW.003 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SYAMSURI yang merupakan suami saksi ERNAWATI dengan berkata "*ada jual tanah?*" dan dijawab oleh saksi SYAMSURI "*ada*" dan kemudian saksi SYAMSURI membawa terdakwa dan anaknya ke lokasi tanah yang akan dijual tersebut dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa setelah melihat tanah yang akan dijual tersebut, kemudian saksi SYAMSURI kembali ke rumahnya bersama terdakwa dan



anaknya, lalu saksi SYAMSURI menelpon pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah, dimana pada saat itu pemilik tanah mengatakan harga tanah tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi SYAMSURI memberikan hand phone kepada terdakwa agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan pemilik tanah yang akan dijual tersebut. Dan setelah terdakwa berbicara dengan pemilik tanah dan tercapai kesepakatan, kemudian terdakwa pergi bersama anaknya meninggalkan rumah saksi ERNAWATI dan saksi SYAMSURI segera pergi ke kebun durian yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR datang lagi ke rumah saksi ERNAWATI dengan di antar oleh anak terdakwa dan setelah itu anak terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di rumah saksi ERNAWATI dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ERNAWATI dengan alasan hendak menjemput isterinya dan karena pada saat itu saksi ERNAWATI mengenali terdakwa sebagai orang yang sebelumnya bertemu dengan suaminya untuk membeli tanah, maka saksi ERNAWATI tidak merasa curiga dengan niat terdakwa sehingga saksi ERNAWATI mau saja meminjamnya sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No. Polisi BM 2695 AN milik saksi ERNAWATI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama GERI (DPO) di Jl. Siak II Perumahan Cendana Kec. Rumbai Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus, namun terdakwa baru menerima pembayaran dari GERI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ERNAWATI tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN tersebut di atas saksi ERNAWATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No. Polisi BM 2695 AN atas nama Syamsuri yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Syamsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (sepeda motor milik korban tidak kembali).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR KHALID Alias UMAR Bin H. SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No. Polisi BM 2695 AN atas nama Syamsuri.
Dikembalikan kepada saksi Syamsuri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H. , Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2022/PN Pbr